

# OMBUDSMAN

## Penyidik Polda Jabar Serahkan Dua Tersangka Kasus Pemalsuan Surat dalam Sengketa Tanah Dago Elos ke Kejati Jabar

Ibrahim - [JABAR.OMBUDSMAN.CO.ID](http://JABAR.OMBUDSMAN.CO.ID)

Jul 24, 2024 - 19:55



*Penyidik Polda Jabar Serahkan Dua Tersangka Kasus Pemalsuan Surat dalam Sengketa Tanah Dago Elos ke Kejati Jabar*

Penyidik Subdit II Ditreskrimum Polda Jabar, menyerahkan berkas dan barang bukti berikut dua tersangka kasus pemalsuan surat dalam sengketa tanah di

Dago Elos, yakni Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Senin (22/7/2024) pagi.

Kedua tersangka dikeluarkan dari Gedung Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polda Jabar dengan menggunakan baju tahanan serta tangan diborgol. Keduanya didampingi oleh penyidik Sudbit II Ditreskrimum Polda Jabar menggunakan mobil tahanan.

"Penyidik Ditreskrimum menyerahkan dua tersangka terkait kasus Dago Elos yaitu HHM dan DR M. Kasusnya pemalsuan surat. Pagi ini sudah kordinasi dengan kejaksaan untuk menyerahkan dua tersangka, " jelas Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, didampingi Kasubdit II Ditreskrimum Polda Jabar AKBP Aji Susatyo, saat ditemui di Polda Jabar, Senin (22/7/2024).

Menurut Jules, kasus ini telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, selanjutnya pihak Kejaksaan akan melanjutkan proses hukum dengan menyerah ke Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam kasus ini, terhadap dua Muller bersaudara itu polisi menerapkan pasal 263 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau pasal 266 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.